



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara **Harta Bersama**, antara:

SUSANTI BINTI BARI, NIK. 3172025406820003 tempat tanggal lahir Jakarta, tanggal 14 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Tanah Pasir Nomor 1 RT. 08 RW. 09 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Herwin, S.H., S.E., Abdurahman Solissa, S.H.**, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "**Herwin-Solissa Law Office & Partners**", berkantor di Jalan Mushola Arifiyah Nomor 50 Jatiwaringin Pondok Gede, Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK-Khusus/HSP/ VIII/ 2020 tertanggal 7 Agustus 2020, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TEGAR PERWIRO BIN WIBISONO, NIK. 3172022701093927, tempat tanggal lahir Indramayu, tanggal 7 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan Sarjana S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Warakas III, Gang 15 Nomor 7, RT. 005 RW. 014, Kelurahan Warakas,

Halaman 1 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK



Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Moh. Diswan Said, S.H.,B.L., Sarabiti, S.H.**, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada law office "*D.S.I & Partners Advocates and Counsellors at Law*", yang berkantor di Jalan Lurus Nomor 10 A, Lantai 1-2 Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 081/SK/DSI/VIII/2020 bertanggal 13 Agustus 2020, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 30 Juli 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijjah 1441 Hijriah, dengan amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal terletak di Jalan Tanah Pasir, Nomor 1, RT. 08 RW. 09, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, seluas 48 M² (*empat puluh delapan meter persegi*), dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tanah Pasir;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Perjaka;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal Bu Milda/Pak

Halaman 2 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK



Selamet;

2.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Tanah Pasir Nomor 1A, RT. 08 RW. 09, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seluas 18 M² (*delapan belas meter persegi*) atas nama Susanti dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Risyanto / Pak Hadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal Pak Tegar / Bu Susanti;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan / Gang Perjaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal Pak Selamet;

2.3. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal terletak di Perumahan Telaga Golf Cluster Great Britain Blok G IX, Nomor 8, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Depok, seluas tanah 120 M² (*seratus dua puluh meter persegi*) atas nama Susanti dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Pak Dwi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal milik Pak Yoan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perumahan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bu Claudia;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 50% (*seperdua*) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 50% (*seperdua*) bagian untuk Tergugat Konvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi menyerahkan bagian Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Konvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi seperdua bagian masing-masing untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kekurangan nafkah dilalaikan terhadap ketiga anak bernama: Erlangga Orlen Perwiro bin Tegar Perwiro, umur 14 tahun 9 bulan, Abdullah Berrizky Perwiro bin Tegar Perwiro, umur 9 tahun 9 bulan, dan Brotojoyo Karensyah Perwiro bin Tegar Perwiro, umur 6 tahun 7 bulan, selama 17 (tujuh belas) bulan sejumlah Rp25.500.000,00 (*dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*), dan menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan sejumlah uang berupa kekurangan nafkah ketiga anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan bagian hak Penggugat Rekonvensi sejumlah uang Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) atau seperdua dari uang sejumlah Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) hasil kontrakan rumah nomor 1 dan nomor 1A per 2 (dua) tahun di atas dari harta bersama tersebut dan menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 4.1. Hak ketiga anak sejumlah 60% (*enam puluh persen*) dari nilai total ketiga objek sengketa harta bersama tersebut;
 - 4.2. Tuntutan nafkah Iddah;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 5.1. Hak hadhanah ketiga anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 5.2. Tunggakan pembayaran air PAM sejumlah Rp41.250.000,00 (*empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 5.3. Hak Penggugat Rekonvensi terhadap pengembalian hutang di Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp306.966.837,00 (*tiga ratus enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);
 - 5.4. Tuntutan mut'ah.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp3.106.000,00 (*tiga juta seratus enam ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 10 Agustus 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 19 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 24 Agustus 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 7 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 07 September 2020, kontra memori banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Pembanding dengan surat Nomor W9-A5/2695/Hk.05/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 melalui Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan relaas Pemberitahuan *inzage* pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 namun Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 18 November 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan relaas Pemberitahuan *inzage* pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 namun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 18 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 2 Desember 2020 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Banding Nomor 142/Pdt.G/2020/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/2282/HK.05/12/2020 tanggal 2 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 10 Agustus 2020, sedang Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judez factie*, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Hauliyah**, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 12 Maret 2020, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah1441 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding,

Halaman 6 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan–pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Penetapan Ikrar Talak dan Akta Cerai atas nama Pembanding dan Terbanding, ternyata Pembanding dan Terbanding pada awalnya adalah suami isteri akan tetapi telah bercerai sejak tanggal 12 Desember 2018, sehingga dengan demikian Pembanding mempunyai legalitas untuk mengajukan banding;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan harta bersama bertanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/harta gono-gini sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal, terletak di Jalan Tanah Pasir, Nomor 1, RT. 08 RW. 09 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (depan Indomaret tanah pasir ruko remako) seluas 48 M² (empat puluh delapan meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tanggal 5 Januari 2010 dihadapan Notaris Hadiwinata, S.H. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Kontrakan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Tanah Pasir;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Gang Perjaka;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal ibu Milda;
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai kontrakan yang terletak di Tanah Pasir, Nomor 1A, RT. 08 RW. 09, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seluas 18 M² (delapan belas meter persegi) diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 11 Juni 2013 atas nama Susanti dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Hadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal Bpk Tegar/Ibu Susanti;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan / Gang Perjaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal;

c. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal, terletak di Perumahan Telaga Golf Blok G IX, Nomor 8, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Depok seluas tanah 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1930/Sawangan dan AJB tanggal 21 Januari 2011 atas nama Susanti dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Telaga Golf Blok G;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal milik orang lain;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah tinggal milik orang lain;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal milik orang lain;

sedangkan objek sengketa berupa harta-harta tersebut belum dibagi secara bersama antara Penggugat dan Tergugat karena seluruh objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, serta menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan hukum, banding atau kasasi (*uitverbaar bij vooraad*) dan mohon dilakukan sita marital atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengemukakan jawabannya secara tertulis tertanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai harta-harta yang diperoleh secara bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan dalam jawaban tersebut Tergugat telah mengajukan rekonsvansi yang pada pokoknya agar Penggugat menyelesaikan nafkah anak-anak yang telah dilahirkan selama 17 bulan, hak untuk anak-anak dari nilai harta bersama tersebut sejumlah 60%, nafkah iddah, mut'ah, dan seperdua hasil kontrakan harta bersama dari rumah nomor 1 dan nomor 1A yang terletak di Tanah Pasir Jakarta Utara, serta pengembalian pelunasan hutang di BRI oleh Tergugat

Halaman 8 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, sehingga Tergugat memohon agar Penggugat menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, Penggugat Konvensi menyatakan dalam repliknya secara tertulis bertanggal 26 Maret 2020 pada intinya keberatan dengan tuntutan-tuntutan rekonvensi Tergugat tersebut karena tidak memiliki kaitan erat dengan perkara harta bersama yang diajukan Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil jawaban/bantahan dan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu bukti P.1 s/d P.13, dan dua orang saksi yaitu Edar bin Yusman dan Adhi Guno bin Wibisono, begitu pula untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu bukti T.1 s/d T.17 dan dua orang saksi yaitu Tamaruk bin Muhammad Nur dan Yatin binti Tirtoredjo. Alat-alat bukti tersebut semuanya telah disebutkan secara lengkap dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 21 s/d 31;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan dan jawab menjawab serta alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu mengenai objek sengketa dan sekaligus sebagai jawaban dari petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Harta Bersama (gugatan poin 3), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara rinci dalam putusannya halaman 43-46 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut terbukti sebagai Harta Bersama berdasarkan pengakuan Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 19 Maret 2020 poin 5 ditambah bukti P.5 serta Berita Acara *Desente* Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 25 Juni 2020, dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan di ambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui terhadap seluruh Harta Bersama, maka pengakuan itu bukti yang sempurna sesuai Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 KUH Perdata serta sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang abstraksi hukumnya menyatakan adanya pengakuan Tergugat dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat poin 2, tentang pembagian Harta Bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 47-48 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yang menjadi Harta Bersama tersebut 50% bagian Penggugat dan 50% bagian Tergugat dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri karena sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat poin 3, tentang Sita Marital Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dalam Putusan Sela Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JU tertanggal 9 Juli 2020 dan pertimbangan hukum serta Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan di ambil alih sebagai pertimbangannya karena kekhawatiran Penggugat obyek sengketa akan dialihkan atau digelapkan oleh Tergugat itu tidak terbukti sesuai maksud Pasal 127 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat poin 4, tentang pembagian Harta Bersama apabila tidak bisa dilakukan secara natura maka dilakukan dengan cara dijual hasilnya dibagi dua Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 47 - 48 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut bila tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual melalui kantor lelang negara dan hasilnya di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan bahwa yang berhak melakukan lelang adalah Kantor Lelang Negara sesuai maksud Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK



Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 5 tentang putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 48 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij Voeraad*) dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan di ambil alih sebagai pertimbangannya;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat mengenai putusan serta merta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menyebutkan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta yaitu antara lain gugatan didasarkan pada bukti surat *autentik* yang tidak dibantah kebenaran isinya atau gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena itu tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi *mutatis mutandis* dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban gugatan Harta Bersama bertanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama perkawinan telah memperoleh Harta Bersama sebagaimana jawaban Tergugat poin 5 yaitu berupa:

- a. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal, terletak di Jalan Tanah Pasir, Nomor 1, RT. 08 RW. 09, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (depan indomaret tanah pasir ruko remako) seluas 48 M² (empat puluh delapan meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tanggal 5 Januari 2010 dihadapan Notaris Hadiwinata, S.H. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Kontrakan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya Tanah Pasir;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Perjaka;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal ibu Milda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai kontrakan yang terletak di Tanah Pasir, Nomor 1A, RT. 08 RW. 09, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seluas 18 M² (delapan belas meter persegi) diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 11 Juni 2013 atas nama Susanti dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Hadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal Bpk Tegar/Ibu Susanti;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan / Gang Perjaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal;

c. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal, terletak di Perumahan Telaga Golf Blok G IX, Nomor 8, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Depok seluas tanah 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1930/Sawangan dan AJB tanggal 21 Januari 2011 atas nama Susanti dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Telaga Golf Blok G;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal milik orang lain;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah tinggal milik orang lain;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal milik orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat selain menjawab gugatan juga telah mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Reconvensi mengajukan hak asuh ketiga anak agar ditetapkan kepada Penggugat Reconvensi, hak anak dari Harta Bersama untuk tiga orang anak sebesar 60%, hasil kontrakan rumah selama dua tahun sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pengembalian pelunasan Bank BRI terkait pinjaman modal usaha suplay kepada Penggugat Reconvensi sejumlah Rp306.996.837,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat Reconvensi selama 17 bulan, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh

Halaman 12 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi baik bukti surat maupun bukti saksi dan semua petitum
Penggugat Rekonvensi dalam putusannya halaman 49-54;

Menimbang, bahwa hak asuh ketiga anak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara pemeliharaan anak (hadlanah) telah diajukan oleh Penggugat Konvensi kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan perkara Nomor 726/Pdt.G/2020/PA.JU, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dengan alasan agar putusan tentang hadlanah tersebut tidak terjadi disparitas putusan dalam kasus yang sama oleh pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa hak anak dari Harta Bersama untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar 60% oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan ditolak karena tidak ada dasar hukumnya anak mendapatkan bagian dari Harta Bersama atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karena Harta Bersama itu adalah hak suami istri yang telah bercerai sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil kontrakan rumah selama dua tahun sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan masing-masing mendapat Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan terbukti dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan mengambil alih menjadi pertimbangannya, karena biaya sewa rumah tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi sendiri walaupun jawabannya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk perbaikan rumah dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dinikmati bersama, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan tentang penggunaan uang sewaan tersebut sehingga harus dianggap uang hasil kontrakan tersebut masih utuh sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa pengembalian pelunasan Bank BRI terkait pinjaman modal usaha suplay hotel dan kafe kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah

Halaman 13 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 306.996.837,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan tuntutan tersebut kabur sehingga tidak dapat diterima, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri karena tuntutan gugatan rekonvensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan adanya surat perjanjian peminjaman ke BRI dengan agunan rumah tinggal di Perumahan Telaga Golf Blok GIX, Nomor 8, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Depok tidak dijelaskan, maka tuntutan yang demikian termasuk kategori *obscuur libel* oleh karena itu harus tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 17 bulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar kekurangan nafkah ketiga anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan masing-masing anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karena sekalipun Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi karena nafkah anak itu adalah kewajiban orang tua sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233;

وعلى المولود له رزقهن

وكسوتهن بالمعروف

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut";

Maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk tiga anak sebesar sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan ditolak karena nafkah iddah baru diajukan setelah dua tahun, dan Penggugat Rekonvensi saat ini sudah nikah dengan laki-laki lain. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan karena

Halaman 14 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi pada saat persidangan permohonan Cerai Talak perkara Nomor 1688/Pdt.G/2018/PA.JU, tidak hadir sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka tuntutan hak iddah Penggugat Rekonvensi dimaksud, gugur sebagaimana dalam *Kitab Muinul Hukam* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim untuk menghadap di pengadilan kemudian dia tidak hadir tanpa alasan hukum, maka dia dipandang dzolim dan gugur haknya". Dengan demikian gugatan nafkah iddah tersebut harus ditolak";

Menimbang, bahwa biaya mut'ah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan besaran mut'ah dan pekerjaan serta penghasilan Tergugat Rekonvensi, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada saat persidangan permohonan Cerai Talak perkara Nomor 1688/Pdt.G/2018/PA.JU, tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tuntutan hak mut'ah Penggugat Rekonvensi gugur sebagaimana dalam *Kitab Muinul Hukam* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim untuk menghadap di pengadilan kemudian dia tidak hadir tanpa alasan hukum, maka dia dipandang dzolim dan gugur haknya". Dengan demikian gugatan nafkah mut'ah tersebut harus ditolak". Dengan demikian gugatan biaya mut'ah tersebut harus ditolak;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang tunggakan Air, Perusahaan Air Mimin. Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak dapat diterima karena gugatannya tidak jelas (kabur), atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum bahwa tuntutan yang dimuat dalam posita tetapi tidak dimuat dalam petitum, maka tuntutan yang demikian termasuk kategori gugatan *obscuur libel*. Oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang tunggakan Air, Perusahaan Air Minum harus tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang, dan salah satu objek Harta Bersama *error in objecto*, karena tidak diajukan pada persidangan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkannya sesuai maksud Pasal 132 ayat (2) HIR. Oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang tidak diterima dan ditolak, maka putusan tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat di terima;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai berikut:

2.1. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal terletak di Jalan Tanah Pasir, Nomor 1, RT. 08 RW. 09, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, seluas 48 M² (*empat puluh delapan meter persegi*) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tanah Pasir;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Perjaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal Bu Milda/Pak Selamat;

2.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Tanah Pasir Nomor 1A, RT. 08 RW. 09, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seluas 18 M² (*delapan belas meter persegi*) atas nama Susanti dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Risyanto / Pak Hadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal Pak Tegar / Bu Susanti;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan / Gang Perjaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal Pak Selamat;

2.3. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal terletak di Perumahan Telaga Golf Cluster Great Britain Blok G IX Nomor 8, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Depok, seluas tanah 120 M² (*seratus dua puluh meter persegi*) atas nama Susanti dengan batas-batas:

Halaman 17 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Pak Dwi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal milik Pak Yoan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perumahan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bu Claudia;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 50% (*lima puluh persen*) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 50% (*lima puluh persen*) bagian untuk Tergugat Konvensi dari Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi menyerahkan bagian Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Konvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi seperdua bagian masing-masing untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kekurangan nafkah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap ketiga anak bernama; Erlangga Orlen Perwiro bin Tegar Perwiro, (umur 14 tahun 9 bulan), Abdullah Berrizky Perwiro bin Tegar Perwiro, (umur 9 tahun 9 bulan), dan Brotojoyo Karensyah Perwiro bin Tegar Perwiro, (umur 6 tahun 7 bulan) selama 17 (tujuh belas) bulan sejumlah Rp25.500.000,00 (*dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan bagian hak Penggugat Rekonvensi sejumlah uang Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) atau seperdua dari uang sejumlah Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) hasil kontrakan

Halaman 18 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah nomor 1 dan nomor 1A per 2 (dua) tahun di atas dari Harta Bersama tersebut;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

6.1 Hak ketiga anak sejumlah 60% (*enam puluh persen*) dari nilai total ketiga objek sengketa harta bersama tersebut;

6.2 Tuntutan nafkah Iddah;

6.3 Tuntutan nafkah mut'ah;

7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang:

7.1. Hak hadhanah ketiga anak *a quo*, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

7.2 Tunggakan Air Perusahaan Air Mimun sejumlah Rp41.250.000,00 (*empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

7.3. Hak Penggugat Rekonvensi terhadap pengembalian hutang di Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp306.966.837,00 (*tiga ratus enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*), tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard /N.O.*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.106.000,00 (*tiga juta seratus enam ribu rupiah*);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muri, S.H., M.M.** dan **Dr. H. Mulyadi, Z. S.H., M.Ag.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah, yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Mohamad Khotib, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Dr. H. Mulyadi, Z. S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Khotib, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Panitera

Halaman 20 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Halaman 21 dari 20 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)